

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap manusia berhak memiliki kesehatan serta berkewajiban untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan tersebut. Menurut Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun social yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan tersebut dapat dicapai masyarakat melalui suatu upaya kesehatan serta akses ke sarana kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

Masyarakat memiliki peranan penting dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan, diperlukan suatu upaya yang dapat dilakukan baik secara individu maupun bersama. Upaya tersebut dapat dilakukan secara terkoordinasi sehingga mencapai tujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang disebut sebagai upaya kesehatan. Upaya kesehatan dapat dilakukan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*). Hal ini dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Untuk menyelenggarakan upaya kesehatan diperlukan peran pemerintah dan masyarakat itu sendiri, tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Fasilitas pelayanan kesehatan atau sarana kesehatan merupakan tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Sarana kesehatan meliputi Pusat Kesehatan Masyarakat

(Puskesmas), Rumah Sakit, Balai Pengobatan, Praktek dokter, Praktek dokter gigi, Apotek, Pabrik Farmasi, Laboratorium Kesehatan, Poliklinik, Rumah Bersalin, dan lain sebagainya. Sarana kesehatan tersebut harus dapat memberikan akses yang luas di bidang kesehatan bagi kebutuhan masyarakat. Salah satu sarana kesehatan yang berupa upaya kesehatan dalam bentuk pelayanan kefarmasian kepada pasien atau masyarakat adalah Apotek.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2017 Apotek merupakan salah satu sarana kesehatan yang berkontribusi dalam mewujudkan tercapainya derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Pelayanan kesehatan merupakan upaya yang diselenggarakan oleh diri sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah, menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok ataupun masyarakat. Selain itu, Apotek juga merupakan salah satu tempat pengabdian dan praktek profesi seorang apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian dan menyalurkan perbekalan farmasi serta perbekalan lainnya kepada masyarakat.

Apotek sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan memiliki peranan penting dalam distribusi terakhir sediaan farmasi maupun perbekalan kesehatan kepada masyarakat. Apotek mempunyai dua ruang gerak yaitu pengabdian kepada masyarakat (*non-profit oriented*) dan bisnis (*profit oriented*) dimana kedua fungsi tersebut harus berjalan secara seimbang. Fungsi pertama yaitu sebagai pengabdian kepada masyarakat, apotek berperan dalam menyediakan obat-obatan dan perbekalan farmasi lainnya, serta memberikan

informasi, konsultasi dan evaluasi mengenai obat yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga tujuan pembangunan kesehatan dapat tercapai. Fungsi kedua yang berkaitan dengan pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan, apotek sebagai suatu komoditas usaha harus dapat mendatangkan keuntungan material sehingga apotek dapat bertahan dan berkembang.

Fungsi lain dari apotek selain sebagai sarana pelayanan masyarakat dan unit bisnis, juga merupakan salah satu tempat pengabdian dan praktek profesi seorang apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian yang dilakukan di apotek mencakup kegiatan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan, pelayanan obat atas resep dokter dan pemberian informasi obat. Dalam memberikan pelayanan di apotek, Apoteker merupakan salah satu tenaga kesehatan yang mempunyai peranan penting karena terkait langsung dengan pekerjaan kefarmasian khususnya pelayanan kefarmasian. Orientasi pelayanan kefarmasian saat ini telah bergeser dari pelayanan obat (*drug oriented*) menjadi pelayanan pada pasien (*patient oriented*), dari yang semula berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditas utama dalam pelayanan kesehatan telah bergeser, saat ini menjadi pelayanan kesehatan yang mengutamakan pada peningkatan kualitas hidup pasien. Dengan adanya perubahan tersebut apoteker dituntut untuk senantiasa meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan perilaku untuk dapat melaksanakan interaksi secara langsung kepada pasien. Selain itu hal tersebut dapat menjadi acuan bagi seorang Apoteker dalam menjalankan fungsi pengobatan yang baik. Seorang apoteker harus mampu melakukan pelayanan kefarmasian yaitu mulai

dari melakukan *patient assessment*, *Drug Related Problems*, *care plan*, proses *dispensing*, dan *follow up evaluation of patient*.

Seorang apoteker harus mampu menyadari adanya kesalahan pengobatan (*medication error*) dan adanya masalah yang terkait dengan pemakaian obat (*Drug Related Problem*) serta dapat mengambil langkah profesi terhadap hal-hal yang berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pengobatan. *Medication error* dapat terjadi dimana saja dalam rantai pelayanan obat kepada pasien, mulai dari tahapan produksi dalam peresepan, pembacaan resep, peracikan, penyerahan dan monitoring pasien. Oleh karena itu, seorang apoteker harus melakukan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan standar yang berlaku, secara profesional, kompeten, dan mampu membangun kerja sama dengan tenaga kesehatan lainnya untuk menunjang pengobatan pasien.

Merujuk pada ulasan diatas, jelaslah bahwa peranan seorang apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek sangatlah besar. Oleh sebab itu seorang calon apoteker perlu dilengkapi dengan pengetahuan agar dapat berperan aktif secara langsung di apotek. Oleh karena itu Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Rafa Farma dalam menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek yang diadakan pada tanggal 25 Januari 2021 – 5 Februari 2021. Pelaksanaan PKPA bagi calon apoteker diharapkan dapat memberikan ilmu, pengalaman, serta wawasan mengenai pekerjaan kefarmasian dan dapat membekali calon apoteker menjadi apoteker yang professional yang siap untuk melaksanakan pelayanan kesehatan di masyarakat.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Rafa Farma bertujuan untuk membekali seorang calon Apoteker dalam hal-hal berikut ini:

1. Meningkatkan pemahaman yang komprehensif tentang peran, fungsi, posisi serta tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari strategi dalam merancang kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengembangkan praktik farmasi komunitas di Apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Rafa Farma antara lain:

1. Mengetahui, memahami tugas serta tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik tentang pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan tentang manajemen praktis di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi seorang apoteker yang profesional.